

# Perspektif UUPT Terkait Asas Hukum Terang dan Tunai Perjanjian Jual-Beli Saham

## *Perspective of Limited Company Law Regarding The Principles of Clear Law and Cash Share-Buying Agreements*

**Usman Efendi Marpaung**

Program Pascasarjana (S2) Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara Medan  
Email: usmanefendi0@gmail.com

### **ABSTRAK**

Peralihan hak jual beli saham pada Perseroan Terbatas masih banyak yang tidak menggunakan akta jual beli saham sebagai bukti peralihan hak dan hanya menggunakan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham saja. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan transaksi jual beli saham, apakah sah jika ada pihak yang melakukan transaksi jual beli saham dihadapan notaris tetapi tidak terlaksananya asas hukum terang dan tunai, bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh penjual jika saham telah beralih akan tetapi pembeli belum melaksanakan kewajibannya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif melalui pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris untuk memperoleh data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan yang khusus mengatur tentang prosedur jual beli saham atau pemindahan hak atas saham adalah UUPT No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) dan juga Anggaran Dasar dari Perseroan Terbatas yakni: 1. Dilakukan dengan Akta Pemindahan Hak; 2. Penyampaian Akta kepada PT; Pencatatan dan Pemberitahuan oleh Direksi. 3. Direksi juga memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri HAM untuk dicatat dalam daftar PT. Jual beli peralihan saham harus memenuhi prinsip terang dan nyata agar tidak timbul gugatan dikemudian hari. Sedangkan untuk solusi hukum yang dapat diambil guna untuk mendapatkan rasa keadilan sesuai dengan asas keadilan, baik bagi pihak pembeli dan juga pihak penjual apabila saham telah beralih kepemilikan tetapi pembeli belum melaksanakan kewajibannya maka bisa dibawa penyelesaiannya secara non litigasi ataupun secara litigasi

**Kata Kunci: Perjanjian, Jual Beli, Saham. Terang dan Tunai**

### **ABSTRACT**

*There are still many who do not use the deed of sale and purchase of shares as proof of the transfer of rights and only use the Deed of Minutes of the General Meeting of Shareholders. The formulation of the problem in this study is how to regulate the sale and purchase of shares, is it legal if there are parties who carry out the sale and purchase of shares before a notary but do not implement the clear and cash legal principles, what efforts can be made by the seller if the shares have switched but the buyer has not carry out their obligations. This study uses descriptive methods through normative juridical and empirical juridical approaches to obtain secondary data. The results of the study indicate that the regulations that specifically regulate the procedure for buying and selling shares or transferring rights to shares are UUPT no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (PT) and also the Articles of Association of Limited Liability Companies, namely: 1. Done by Deed of Transfer of Rights; 2. Submission of Deed to PT; Recording and Notification by the Board of Directors. 3. The Board of Directors also notifies the change in the composition of shareholders to the Minister of Human Rights to be recorded in the register of PT. The sale and purchase of share transfers must comply with clear and real principles so that there are no lawsuits arising in the future. As for legal solutions that can be taken in order to get a sense of justice in accordance with the principle of justice, both for the buyer and also the seller, if the shares have changed ownership but the buyer has not carried out his obligations, the settlement can be carried out non-litigation or litigation.*

**Keywords: Agreement, Sale and Purchase, Shares. Light and Cash**

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

Perjanjian merupakan salah satu bentuk hubungan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak yang mengadakan suatu hubungan hukum. Para pihak harus memenuhi kewajibannya atau memenuhi prestasinya dan jika ada pihak yang tidak melakukan isi perjanjian itu dinamakan wanprestasi. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat para pihak.<sup>1</sup>

Secara hukum saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”). Oleh karena saham termasuk kualifikasi benda bergerak dan memberikan hak kebendaan (property right) kepada pemiliknya, maka saham hakikatnya dapat dilakukan pemindahan termasuk melalui jual-beli.

Mengenai penyerahan saham tunduk pada ketentuan Pasal 613 BW. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, bahwa saham perseroan yang dikeluarkan adalah saham “atas nama”.

Syarat yang ditentukan Pasal 613 KUHPerdara mengenai pengalihan atas nama, juga diatur dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 yang menentukan pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta notaris atau akta dibawah tangan.

Dalam praktek perjanjian ini banyak terjadi di masyarakat, dimana pada awalnya para pihak telah sepakat untuk melakukan hak dan kewajiban. Tentunya dalam melaksanakan suatu perjanjian kemungkinan akan timbul wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian. Keadaan yang demikian, maka berlakulah ketentuan-ketentuan yang wajib dipenuhi yang timbul akibat wanprestasi, yaitu kemungkinan pemutusan perjanjian, penggantian kerugian atau pemenuhan.<sup>2</sup>

Ada beberapa kasus terjadi dimana ketika sudah menandatangani akta jual beli saham ternyata calon pembeli belum melaksanakan kewajibannya yaitu dengan membayar sejumlah uang sesuai dengan nilai saham yang dibelinya, apakah merupakan kelalaian notaris ataupun kesepakatan awal calon pembeli dan penjual, ternyata calon pembeli mempunyai itikad tidak baik sehingga muncul lah apa yang disebut tindakan wanprestasi.

Permasalahan yang ingin diteliti adalah bagaimana pengaturan transaksi jual beli saham , apakah sah jika ada pihak yang melakukan transaksi jual beli saham dihadapan notaris tetapi tidak terlaksananya asas hukum terang dan tunai dan bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh penjual jika saham telah beralih akan tetapi pembeli belum melaksanakan kewajibannya ?

### I.2 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan jurnal ini adalah :

1. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaturan transaksi jual beli saham.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui apakah sah jika ada pihak yang melakukan transaksi jual beli saham dihadapan notaris tetapi tidak terlaksananya asas hukum terang dan tunai.
3. Untuk menganalisis dan mengetahui upaya yang dapat dilakukan oleh penjual jika saham telah beralih akan tetapi pembeli belum melaksanakan kewajibannya

## METODE PENELITIAN

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, maka jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif-empiris. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan transaksi jual beli saham yang sifatnya normatif. Oleh karena itu penulis menggunakan

pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yang digunakan untuk mencari dasar hukum saham, bentuk perjanjian jual beli saham.

Kemudian dalam konteks selanjutnya untuk mengetahui keabsahan transaksi jual beli saham di hadapan notaris tetapi dalam pelaksanaannya tidak terpenuhi asas hukum terang dan tunai serta upaya yang dapat dilakukan oleh penjual jika saham telah beralih akan tetapi pembeli belum melaksanakan kewajibannya, maka dalam penelitian ini penulis lebih spesifik akan menggunakan metode penekatan yuridis empirik dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1 Pengaturan Transaksi Jual Beli Saham**

Peraturan yang khusus mengatur tentang prosedur jual beli saham atau pemindahan hak atas saham adalah Undang Undang Perseroan Terbatas (UUPT) Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) dan juga anggaran dasar dari Perseroan Terbatas tersebut. Hal itu berarti bahwa tentang jual beli saham atau pemindahan hak atas saham mengikuti pasal-pasal yang tercantum dalam anggaran dasar suatu Perseroan, namun tidak boleh bertentangan dengan apa yang telah diatur dalam UUPT.

Jual beli saham pada perseroan terbatas pada umumnya sama saja dengan jual beli pada umumnya yang bersifat konsensual yang artinya jual beli sudah dilahirkan sebagai suatu perjanjian yang sah (mengikat atau mempunyai kekuatan hukum) pada detik tercapainya sepakat antara penjual dan pembeli mengenai unsur-unsur yang pokok (*essentialia*) yaitu barang dan harga, walaupun jual beli itu mengenai barang dan yang tak bergerak.

Penyerahan merupakan salah satu cara untuk memperoleh hak milik karena adanya pemindahan hak milik dan seseorang yang berhak memindahkannya kepada orang lain yang berhak memperoleh hak milik.

Di dalam UUPT, Pasal yang mengatur tentang jual beli saham adalah Pasal 56 UUPT, Pasal 57, dan Pasal 59 UUPT yang berbunyi :

Pasal 56 :

- (1) Pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak.
- (2) Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada Perseroan.

Akta adalah merupakan suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan tentang suatu peristiwa dan ditandatangani. Dengan demikian maka unsur-unsur yang penting untuk suatu akta ialah kesengajaan untuk menciptakan suatu bukti tertulis dan penandatanganan tulisan ini.

Pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak. Akta pemindahan hak dapat dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta dibawah tangan. Akta pemindahan hak atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada Perseroan. Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal, dan hari pemindahan hak tersebut dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus dan memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak.

Pasal 57 UUPT mengatur syarat pengalihan saham yang harus dipenuhi. Adapun bunyi pasal tersebut sebagai berikut:

- (1) Dalam anggaran dasar dapat diatur persyaratan mengenai pemindahan hak atas saham, yaitu:
  - a. keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya;
  - b. keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Organ Perseroan; dan/atau
  - c. keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain persyaratan di atas, terdapat syarat serta prosedur khusus dalam Anggaran Dasar PT sebelum menjual saham. Hal ini diatur dalam Pasal 59 UUPT yang berbunyi:

- (1) Pemberian persetujuan pemindahan hak atas saham yang memerlukan persetujuan organ perseroan atau penolakannya harus diberikan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal organ perseroan menerima permintaan persetujuan pemindahan hak tersebut;
- (2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) telah lewat dan organ perseroan tidak memberikan persyaratan tertulis, Organ Perseroan dianggap menyetujui pemindahan hak atas saham tersebut.
- (3) Dalam hal pemindahan hak atas saham disetujui oleh Organ Perseroan, pemindahan hak harus dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan diberikan.

Berdasarkan pengaturan pasal di atas dapat disimpulkan Mekanisme pengalihan saham telah diatur dalam Undang-Undang PT, dan telah diatur dan dijelaskan dalam Anggaran Dasar yang dibuat ketika mendirikan suatu PT. Di mana, proses pengalihan saham harus mendapatkan persetujuan dari pemilik saham lainnya lewat RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham.

Beralihnya hak atas benda dari penjual kepada pembeli, maka harus dilakukan penyerahan secara yuridis (*juridisch levering*), sebagaimana diatur dalam Pasal 1459 KUHPerdara. Pasal 1459 KUHPerdara menyatakan bahwa, "Hak milik atas barang yang dijual tidak pindah kepada pembeli selama barang itu belum diserahkan menurut Pasal 612, 613 dan 616.

Suatu perbuatan hukum jual beli saham dalam suatu perseroan terbatas tidak dapat dilihat dari sisi formilnya saja namun pelaksanaan jual beli saham yang tertuang dalam suatu akta otentik harus benar dilaksanakan isinya.

Akta jual beli saham yaitu memuat perjanjian jual beli dan pengalihan saham yang disepakati dan telah dilaksanakan oleh para pihak. Perjanjian dinyatakan sah jika memenuhi syarat-syarat dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Namun dalam pelaksanaan harus memenuhi prinsip jual beli yaitu terang dan tunai. Artinya jual beli saham tersebut dilakukan di hadapan notaris. Tunai, artinya begitu terjadi jual beli dengan dibuktikan adanya akta autentik disertai adanya suatu pembayaran kontan, maka seketika itu juga peralihan hak terjadi secara sempurna

Dalam asas terang dan tunai, yang artinya jual beli dilaksanakan dihadapan pejabat yang berwenang dan jual beli tersebut harus dibayar lunas oleh pembeli kepada penjual. Dengan itu, objek jual beli yang diperjanjikan dapat beralih dari penjual ke pembeli.

## **2 Sah Tidaknya Transaksi Jual Beli Saham Tetapi Tidak Terlaksananya Asas Hukum Terang dan Tunai**

Pembuatan akta notaris baik relaas acten maupun akta pihak (*partij acten*), yang menjadi dasar utama atau inti dalam pembuatan akta notaris yaitu harus ada keinginan atau kehendak dan permintaan dari para pihak. Jika keinginan dan permintaan para pihak tidak ada, maka notaris tidak akan membuat akta yang dimaksud untuk memenuhi keinginan dan permintaan para pihak, notaris dapat memberikan saran dengan tetap berpihak pada aturan hukum ketika saran notaris diikuti oleh para pihak dan dituangkan dalam akta notaris. Meskipun demikian tetap bahwa hal tersebut tetap merupakan keinginan dan permintaan para pihak, bukan saran atau pendapat notaris atau isi akta merupakan perbuatan para pihak bukan perbuatan atau tindakan notaris.

Pelaksanaan jual beli saham yang dikaitkan dengan asas hukum terang dan tunai, Peneliti telah melakukan wawancara dengan Notaris (narasumber) yang beralamat di Jalan Orion No. 7 Medan sebagai pihak yang telah diwawancarai oleh Peneliti untuk mencari tahu lebih lanjut tentang riset yang dilakukan oleh Peneliti tentang pelaksanaan jual beli saham dalam Perseroan yang

dilakukan di Notaris, dimana diawali dengan adanya permintaan dari salah satu pihak didalam suatu perusahaan, apakah ingin mencari pasokan dana baru ataupun mungkin tidak merasa kecocokan lagi didalam perusahaan dengan pihak lain, barulah muncul pemikiran akan menjual saham yang dimilikinya didalam perusahaan.

Narasumber tersebut mengatakan bahwa pihak yang ingin menjual saham tidak bisa langsung menjual saham kepada pihak luar tetapi sudah diatur di dalam Anggaran Dasar mengenai persyaratan mengenai pemindahan hak atas saham, yaitu :

1. Keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya.
2. Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Organ Perseroan.
3. Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, disebutkan bahwa : "Dalam hal anggaran dasar mengharuskan pemegang saham penjual menawarkan terlebih dahulu sahamnya kepada pemegang saham klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya, dan dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak tanggal penawaran dilakukan ternyata pemegang saham tersebut tidak membeli, pemegang saham penjual dapat menawarkan dan menjual sahamnya kepada pihak ketiga dan sehingga saham-saham tersebut akan dimiliki oleh yang berkepentingan setelah Jual Beli Saham dilaksanakan sebagaimana mestinya."

Para pihak bertemu dengan Notaris dan meminta saran dari notaris mengenai prosedur dan juga hal-hal yang harus dilengkapi untuk merealisasikan peralihan saham tersebut. Setelah berdiskusi dan menemukan hasil akhir dari susunan terbaru pengurus dan pemegang saham, maka Notaris akan menkonsepkan aktanya.

Akta ketika sudah siap dikonsep dan aktanya pun ditanda tangan oleh para pihak. Untuk penjual yang sudah mempunyai pasangan, maka harus menghadirkan pasangannya ketika tanda tangan RUPS dan Akta jual beli saham ataupun dibuatkan surat persetujuan dari pasangan untuk menjual saham dan ditandatangani pasangannya di atas materai.

Seperti yang telah diketahui, bahwa jual beli bersifat terang dan tunai. Oleh karena itu, pada umumnya pada setiap akta jual beli, baik tanah maupun saham terdapat klausul yang memuat keterangan dari penjual dan pembeli bahwa pembeli telah membayar dan memberikan uang sejumlah yang telah diperjanjikan dalam akta tersebut dari penjual. Pada saat keterangan disebut diberikan kepada notaris, dalam menerapkan prinsip kehati-hatian, notaris seharusnya berhak dan wajib untuk meminta bukti pelunasan atas pembayaran dari pembeli ke penjual. Bukti pelunasan yang dimintakan oleh notaris dapat berupa bukti transfer, kwitansi yang ditandatangani oleh penjual di atas meterai dan ataupun pernyataan bawah tangan yang menyatakan bahwa penjual telah menerima uang seperti yang diperjanjikan untuk mendukung keterangan yang diberikan kepada notaris tersebut.

Peran seorang Notaris dalam suatu RUPS selain membuat akta otentik disini adalah mengecek kuorum kehadiran dalam RUPS sesuai Pasal 86 di atas agar RUPS yang dilangsungkan adalah sah. RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh minimal setengah bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.

Berdasarkan Pasal 16 ayat (11) UUJN menyatakan sanksi notaris berupa :

1. peringatan tertulis;
2. pemberhentian sementara;
3. pemberhentian dengan hormat; atau
4. pemberhentian dengan tidak hormat.

Setelah penandatanganan akta jual beli saham, maka Notaris mendaftarkan akta pernyataan keputusan pemegang saham yang berisi tentang jual beli saham tersebut kepada Menteri Hukum

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia lewat Sistem Administrasi Badan Hukum. Pendaftaran ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut merupakan tanggung jawab dari notaris. Akibatnya, notaris dapat terjerat sanksi pidana berdasarkan Pasal 263 dan 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait dengan memberikan keterangan palsu.

Selain itu, prinsip kehati-hatian notaris juga diperlukan dalam hal RUPS yang diselenggarakan oleh perseroan. Hal itu dilakukan dengan cara melakukan pengecekan pemegang saham yang hadir dalam RUPS, pengecekan kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan yang telah dijelaskan di atas.

Berdasarkan Pasal 86 UUPT, RUPS yang dilangsungkan adalah sah. RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh minimal setengah bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.

Mengenai kuorum pengambilan keputusan, berdasarkan Pasal 87 UUPT, keputusan dalam RUPS diambil dengan musyawarah mufakat. Apabila tidak mencapai kata musyawarah, maka keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan kecuali Undang-Undang.

Meskipun semua prosedur jual beli saham tersebut sudah terlaksanakan dan terpenuhi, namun pada pelaksanaannya, penjual menyatakan bahwa tidak pernah menerima uang pembayaran dari penjualan sahamnya dan pembeli tidak dapat memberikan bukti pelunasan bahwa ia telah membayar sejumlah uang yang telah diperjanjikan. Akibat hukum terhadap Notaris dalam hal membuat akta jual beli saham yang tidak didukung oleh bukti pelunasan dan bukti setor adalah Notaris dapat dikenakan sanksi baik administratif maupun perdata yang diatur dalam Pasal 16 UUNJ.

### **3 Upaya Yang Dapat Dilakukan Penjual Jika Saham Telah Beralih Akan Tetapi Pembeli Belum Melaksanakan Kewajibannya**

Pelaksanaan jual beli saham yang dikaitkan dengan asas hukum terang dan tunai, memang pada dasarnya harus menggunakan asas hukum terang dan tunai, dimana Terang dalam hal ini peralihan saham tersebut memang betul diterapkan dihadapan Instansi yang berwenang, dalam hal ini Notaris dan tunai berarti adanya dua perbuatan yang dilaksanakan secara bersamaan, yaitu peralihan hak dari penjual kepada pembeli dan pembayaran harga dari pembeli kepada penjual terjadi secara instan dan secara bersamaan.

Asas ini bukan hanya berguna semata untuk peralihan saham dan uang tetapi asas hukum ini juga sebagai perlindungan kepada dua belah pihak dikarenakan jika terjadi peralihan saham tanpa disertai asas hukum terang dan tunai, maka ada potensi walau kecil akan bermasalah dikemudian hari, seperti pembeli tidak membayarkan uang yang seharusnya dibayarkan kepada penjual sehingga penjual dirugikan, jadi untuk menghindari hal tersebut, asas inilah yang harus diterapkan.

Penjual tentunya merasa dirugikan dikarenakan tidak mendapatkan haknya. Perubahan peralihan saham tentu diawali dengan "suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 KUHPperdata, tidak terlepas dari adanya kemungkinan terjadinya masalah atau sengketa, baik dikarenakan wanprestasi atau cidera janji dari pihak Debitur sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPperdata, ataupun dikarenakan perbuatan melawan hukum yang dapat disebabkan oleh para pihak. (Pasal 1365 KUHPperdata).

Praktiknya, permasalahan yang berpotensi terjadi adalah adanya prestasi yang tidak dijalankan oleh pihak pembeli, karena tidak berhasil menjalankan kewajibannya, yakni membayar lunas pembayaran yang seharusnya dibayarkan kepada pihak penjual. Terhadap pihak pembeli yang demikian, solusi yang bisa diambil jika dari pihak Notaris, ialah alangkah lebih baik jika notaris bisa menerapkan asas hukum terang dan tunai, sesuai dengan pasal 1475 KUHPperdata, dimana

berbunyi : “Penyerahan ialah pemindahan barang yang telah dijual ke dalam kekuasaan dan hak milik si pembeli”

Dilihat dari penjelasan Notaris EE di Medan bahwa jual beli tersebut sudah terlaksanakan secara sempurna berdasarkan asas hukum terang dan tunai sehingga merupakan kewajiban penjual untuk mengalihkan sahamnya kepada pembeli. Transaksi jual beli saham ketika dihadapan notaris bijaknya notaris meminta penjual untuk datang langsung dengan pasangannya, dan pembeli datang dengan membawa sejumlah uang ataupun cek tunai, kemudian ketika sudah tanda tangan akta, barulah pembeli secara langsung pada saat itu juga menyerahkan sejumlah uang kepada penjual, sehingga ada iktidat baik dari pembeli maupun dari penjual.

Dibandingkan peralihan saham antara pihak pembeli dan juga dengan pihak penjual berkaitan dengan teori keadilan yakni keadilan korektif, alasannya adalah peralihan saham yang dilakukan oleh pihak penjual dan dengan pihak pembeli, yang mana pihak penjual mengalihkan saham yang dijualnya kepada pihak pembeli, dan tentunya pihak pembeli harus membayar sejumlah uang senilai saham yang akan dibelinya dan itu sifatnya wajib tanpa terkecuali.

Berkaitan dengan teori Keadilan korektif yang memiliki arti bahwa keseimbangan (equality) antara apa yang diberikan (what is given) dengan apa yang diterimanya (what is received), dikarenakan dalam acara rapat pengalihan saham, oleh pihak pembeli berkewajiban untuk membayar sejumlah uang kepada pihak penjual dan penjual mengalihkan sahamnya tersebut, dan tentunya harus dihadapan Notaris, supaya bisa dibuatkan akta otentik supaya kepastian hukumnya bisa terjamin.

Solusi hukum yang dapat diambil guna untuk mendapatkan rasa keadilan sesuai dengan asas keadilan, baik bagi pihak pembeli dan juga pihak penjual dalam menyelesaikan hambatan baik dalam perkara tidak kooperatifnya pihak pembeli, biaya ataupun waktu, adalah dengan cara melakukan mendiskusikan terlebih dahulu, jika memang masih bisa dibicarakan, maka penjual masih bisa memberikan waktu kepada pembeli untuk melunasi hutangnya atas pembelian saham tersebut, seperti memberikan waktu ataupun memberikan pilihan kepada penjual, apakah membayar dengan menggunakan asset atau membayar cash dengan tahap cicilan yang dibuatkannya lagi perjanjian secara internal.

Penjualan saham jika tidak menggunakan asas hukum terang dan tunai, alangkah lebih baik jika dibuatkan surat perjanjian internal mengenai cara kesepakatan pembayarannya dengan catatan, penjual harus siap menanggung segala resiko apabila kedepannya pembeli berhalangan untuk membayar pelunasan hutang atas pembelian saham sedangkan pembeli tersebut telah mempunyai hak terhadap saham tersebut.

Apabila tidak ingin terjadi potensi permasalahan seperti Peneliti jabarkan diatas, maka sesuai dengan teori keadilan dan juga teori perlindungan hukum, pihak penjual lebih baik memberikan pengetahuan terlebih dahulu kepada pembeli bahwa ketika tanda tangan akta nanti mohon untuk membawa uang sesuai kesepakatan awal para pihak dan tentunya dalam hal ini peranan notaris haruslah bersikap netral dan menerapkan betul asas hukum terang dan tunai, dimana sebelum tanda tangan akta, Notaris harus memastikan bahwa kecapakan para pihak, pihak penjual yang sudah berpasangan haruslah membawa pasangannya ataupun membawa surat persetujuan pasangan yang asli dan pembeli membawa uang untuk membayar sejumlah saham yang dibelinya.

Apabila memang tidak ada itikad baik dari pembeli sama sekali, mungkin bisa dibawa ke rana non litigasi dalam hal ini seperti mediasi ataupun konsoliasi, dan litigasi dengan cara menggugat dengan pasal 1321 KUHPerdara, yang berbunyi : “Tiada kesepakatan yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya paksaan atau penipuan”

Salah satu syarat sahnya perjanjian, yang dimaksud dengan sepakat adalah konsensus untuk seia sekata (consensual) di antara para pihak. Dalam arti, apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak lainnya. Tidak ada unsur-unsur kehilafan (dwaling), tidak karena

paksaan (*dwang*) dan juga bukan karena penipuan (*bedrog*) dari satu pihak terhadap pihak lainnya secara bertimbal-balik. Dikarenakan dalam hal ini Pembeli tidak mempunyai itikad baik sehingga dalam hal ini penjual dirugikan, dalam hal ini penjual yang dirugikan bisa menggugat dengan 1321 KUHPerdota.

Suatu perjanjian harus disertai dengan itikad baik atau *goodfaith*, (Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdota. Apabila salah satu pihak mempunyai niat buruk, maka pihak yang bersangkutan telah sejak awal ada niat buruk (untuk melakukan penipuan) terhadap pihak lainnya sehingga tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian.<sup>3</sup> Artinya, perjanjian yang mengandung unsur penipuan yang dilakukan dan diniatkan oleh salah satu pihak, atau mungkin juga oleh kedua belah pihak dalam konteks yang sebaliknya, tentu tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian.<sup>4</sup>

Dengan perkataan lain, bilamana secara umum syarat sepakat tersebut tidak terpenuhi (dengan adanya penipuan), maka perjanjian dimaksud dapat dibatalkan (*voidable*). Namun, karena syarat yang diabaikan adalah syarat subjektif, maka apabila salah satu pihak tidak berkenan dengan perjanjian yang mengandung unsur penipuan dimaksud, pihak lainnya dapat membatalkan (*voidable*). Maksudnya, pihak yang tidak suka dengan perjanjian (yang mengandung unsur penipuan) tersebut, dapat melakukan upaya pembatalan di Pengadilan.

Hak meminta pembatalan hanya ada pada satu pihak saja, yaitu pihak yang oleh Undang-Undang diberi perlindungan itu (pihak yang tidak cakap dan pihak yang tidak bebas dalam memberikan sepakat). Meminta pembatalan itu oleh Pasal 1454 KUHPerdota dibatasi sampai suatu batas waktu tertentu, yaitu 5 tahun, yang mulai berlaku (dalam hal ketidakcakapan suatu pihak) sejak orang ini menjadi cakap menurut hukum. Dalam hal kekhilafan atau penipuan, sejak hari diketahuinya kekhilafan atau penipuan itu.

## **KESIMPULAN**

Peraturan yang khusus mengatur tentang prosedur jual beli saham atau pemindahan hak atas saham adalah Undang Undang Perseroan Terbatas (UUPT) Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) dan juga Anggaran Dasar dari Perseroan Terbatas. tata cara pemindahan hak atas saham telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”) adalah sebagai berikut: 1. Dilakukan dengan Akta Pemindahan Hak; 2. Penyampaian Akta kepada PT; Pencatatan dan Pemberitahuan oleh Direksi. 3. Direksi juga memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk dicatat dalam daftar PT.

Untuk melakukan perbuatan hukum jual beli pengalihan hak atas saham, para pemegang saham wajib melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).<sup>5</sup> Dalam RUPS tersebut membahas tentang persetujuan penjualan saham yang diawali dengan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham yang lainnya.<sup>6</sup> Jual beli secara umum diatur dalam Pasal 1457 KUHPerdota yaitu harus mendapat persetujuan antara para pihak dan pihak yang satu mengikatkan diri untuk menyerahkan saham tersebut, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah diperjanjikan sesuai dengan prinsip nyata dan tunai. Rapat Umum Pemegang saham itu hanya memuat persetujuan penjualan saham saja dan bukan bukti terjadi peralihan jual beli saham. Oleh karena itu penjual dan pembeli harus melakukan pemindahan hak atas saham dengan akta pemindahan hak di hadapan notaris. Apabila jual beli saham hanya didasarkan pada Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham saja maka proses jual beli saham dianggap masih belum terjadi karena Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang saham bukan bukti peralihan hak tetapi hanya

persetujuan penjualan saham. Apabila akta jual beli saham telah terjadi namun dalam pelaksanaannya penjual belum menerima uang atas penjualan saham tersebut akibat wanprestasi dari pembeli saham maka dalam hal ini notaris dapat ikut terseret karena tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menerbitkan akta. Prinsip terang dan tunai terlihat pada saat penyerahan benda dan pembayaran. Beralihnya hak atas benda dari penjual kepada pembeli, maka harus dilakukan penyerahan secara yuridis (*juridisch levering*), sebagaimana diatur dalam Pasal 1459 KUHPerdara. Pasal 1459 KUHPerdara menyatakan bahwa, "Hak milik atas barang yang dijual tidak pindah kepada pembeli selama barang itu belum diserahkan menurut Pasal 612, 613 dan 616".

Solusi hukum yang dapat diambil guna untuk mendapatkan rasa keadilan sesuai dengan asas keadilan, baik bagi pihak pembeli dan juga pihak penjual apabila saham telah beralih kepemilikan tetapi pembeli belum melaksanakan kewajibannya maka bisa dibawa penyelesaiannya secara non litigasi dalam hal ini seperti mediasi ataupun konsoliasi, ataupun secara litigasi dengan cara menggugat dengan pasal 1321 KUHPerdara, yang berbunyi : "Tiada kesepakatan yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya paksaan atau penipuan.

### **UCAPAN TERIMAKASIH**

Ucapan terimakasih diberikan kepada:

1. Dekan Pascasarjana (S2) Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, yang telah banyak memberikan bantuan, bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
2. Staff Pegawai Program Pascasarjana (S2) Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara
3. Kepada semua pihak yang turut serta dalam menyelesaikan penelitian ini

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Buku-Buku**

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010

J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2012

M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019

Salim HS, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016

Sri Soedewi Masjchun Sofyan, *Hukum Bangunan Perjanjian Pemborongan Bangunan*, Liberty, Yogyakarta, 2012

Wirjono R. Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung, 2005

#### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas